

# *HUKUM PERUSAHAAN*



OLEH :

DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.HUM

SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn

FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

# HUKUM PERUSAHAAN

---

Penulis :

- **Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.**
- **Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.**
- **Fries Melia Salviana, S.H., M.H.**

Diterbitkan Oleh :



**PT REVKA PETRA MEDIA**  
**Anggota IKAPI No.157/JTI/2014**  
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya  
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848  
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

17.09.013

September 2017

**ISBN : 978-602-4170-99-8**

Dicetak oleh PT REVKA PETRA MEDIA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah SWT. Dialah Dzat yang menggenggam seluruh ilmu dan hikmah. Buku yang tersaji di hadapan anda ini dapat terwujud adalah karena ridhonya semata.

Perusahaan, bukan hanya terdapat di dalam perspektif ekonomi saja, akan tetapi juga diatur dalam aturan hukum. Sayangnya, banyak kalangan yang kurang memahami pengaturan hukum dari Perusahaan tersebut sehingga banyak timbul sengketa baik dalam pendirian, maupun pelaksanaan perusahaan.

Perkembangan pengaturan dari perusahaan yang pesat juga menyebabkan kami membuat buku ajar tersebut.

Untuk itu kami berharap buku ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengetahui pengaturan Hukum Perusahaan dan kritik dan saran kami harapkan guna dapat mewujudkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

Surabaya, September 2017

Wassalammu'alaikum Warahmutullahi Wabarakatuh

Hormat kami,

Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.

Shanti Wulandari, S.H., M.Kn.

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Perusahaan	1
B. Pengusaha	3
C. Pendirian Perusahaan	4
D. Kewajiban Perusahaan	4
E. Sejarah Hukum Perusahaan	7
F. Sumber Hukum Perusahaan	8
G. Jenis Hukum Perusahaan	9
BAB II PERUSAHAAN	
PERSEORANGAN	11
BAB III PERUSAHAAN	
PERSEKUTUAN	13
A. Persekutuan Perdata	13
B. Persekutuan Firma	16
C. Persekutuan Komanditer	16
BAB IV Yayasan	21
A. Pendahuluan	21
B. Kekayaan Yayasan	21
C. Laporan Harta	22
D. Kegiatan	22
E. Prinsip	22
F. Organ	23
G. Pendirian	27
H. Pembubaran dan Penggabungan	30
BAB V KOPERASI	32
A. Definisi	32

B. Unsur-Unsur Koperasi	.....	35
C. Nilai dalam Koperasi	.....	35
D. Jenis Koperasi	.....	36
E. Tujuan Koperasi	.....	37
F. Prinsip Koperasi	.....	37
G. Fungsi Koperasi	.....	39
H. Pendirian Koperasi	.....	39
I. Pembubaran	.....	43
<b>BAB VI PERSEROAN TERBATAS</b>	.....	44
A. Pendahuluan	.....	44
B. Subyek Hukum	.....	44
C. Dasar Hukum	.....	46
D. Pengertian	.....	47
E. Karakteristik	.....	47
F. Jenis	.....	47
G. Pendirian	.....	47
H. Modal	.....	50
I. Saham	.....	53
J. Organ	.....	58
K. Rekonstruksi Perusahaan	.....	63
L. Pembubaran dan Likuidasi	.....	72
<b>BAB VII BADAN USAHA MILIK</b>		
<b>NEGARA</b>	.....	75
A. Landasan Hukum	.....	75
B. Pengertian	.....	75
C. Bentuk BUMN	.....	75
D. Maksud dan Tujuan BUMN	.....	75
E. Persero	.....	75
F. Perum	.....	77
G. Perusahaan Jawatan	.....	
<b>DAFTAR BACAAN</b>		80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Perusahaan

Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai akibat kekurangan dalam KUHD. Namun istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Perbuatan Perdagangan. Pengertian Perusahaan dibiarkan berkembang sendirinya sesuai dengan Perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Namun demikian, beberapa ahli hukum memberikan beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai acuan.

Soekardono mengemukakan bahwa Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.<sup>1</sup>

Istilah Perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu :<sup>2</sup>

#### 1. *Onderneming*

Dalam istilah *ondeneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.

#### 2. *Bedrijf*

*Bedrijf* diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *Bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (home industri / industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan / keterampilan khusus), *Fabriek* (Pabrik).

#### 3. *Vennootschap*

*Vennootschap* mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa persero.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama)*, Jakarta : Dian Rakyat, h. 17.

<sup>2</sup>R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung : PT. Eresco, 1966, h. 37-38.

<sup>3</sup>M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan)*, Bandung : Alumi, 1987, h. 29.

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan mengenai *Bedrijf* dan *Ondeneming*, yaitu jika *Bedrijf* mengandung pengertian kesatuan finansial-ekonomis, maka *Ondeneming* merupakan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang semata-mata mengandung pengertian ekonomis saja, dan kedua-duanya mengandung pengertian yang bersifat juridis.<sup>4</sup>

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai istilah Perusahaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) ketika membacakan *Memorie van Toelochting* (rencana undang-undang) *Wetbek van Koophandel* (WvK) di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.<sup>5</sup>
2. Molengraaff (dalam bukunya *Leindraad I* halaman 38) berpendapat bahwa Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>6</sup>
3. Polak dalam bukunya *Handboek I* halaman 88 memberikan pendapat bahwa sebuah perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.<sup>7</sup>

Pengertian Perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam aturan perundang-undangan adalah :

1. Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
2. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa Perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) telah memberi definisi dalam arrestnya 25 November 1925, bahwasanya “dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 36-37.

<sup>5</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang I*, Jakarta: Soerangan, 1964, h. 20.

<sup>6</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*, Jakarta : Djambatan, 2003, h. 15.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 16.

menyelenggarakan sesuatu secara teratur, yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang”<sup>8</sup>

Hukum Perusahaan, merupakan bagian khusus dari Hukum Dagang, dengan pengaturan yang terdapat dalam BW dan KUHD ditambah dengan aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Perusahaan, maka apabila merujuk dari pengertian Hukum Dagang, maka Hukum Perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Dari beberapa pengertian perusahaan yang dikemukakan di atas, maka sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini :

- a. Bentuk Usaha;
- b. diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik badan hukum atau bukan;
- c. melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
- d. bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian;
- e. membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan;
- f. bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

## **B. Pengusaha**

Pengusaha adalah orang yang memiliki dan menjalankan perusahaan atau yang menyuruh pihak lain untuk menjalankan perusahaannya. Pengusaha yang menjalankan perusahaan artinya pengusaha tersebut mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan secara sendiri ataupun dengan bantuan pekerja. Apabila seorang pengusaha menjalankan perusahaannya bersama-sama dengan pekerja, maka dia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan.

Pemimpin Perusahaan merupakan orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha, Kedudukan seorang pimpinan perusahaan adalah mewakili atau menggantikan pengusaha dalam segala hal menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan.

---

<sup>8</sup>R. Suryatin, *Hukum Dagang*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, h. 12.

Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan mendapatkan upah, bisa dalam lingkungan perusahaan, misalnya seorang pekerja, atau di luar perusahaan, misalnya seorang agen, dll.

### **C. Pendirian Perusahaan**

Pendirian perusahaan dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis, biasanya berupa pembuatan anggaran dasar perusahaan di hadapan notaris tersebut dengan “Akta Pendirian Perusahaan”, jika berbadan hukum maka memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas, dan Menteri Hukum dan HAM, untuk Perseroan Terbatas, dan Menteri Koperasi untuk Badan Hukum Koperasi.

Pendirian Perusahaan Negara dilakukan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Negara adalah badan hukum, yang status badan hukumnya diperoleh bersamaan dengan berlakunya perundang-undangan tentang pendirian perusahaan negara tersebut.

### **D. Kewajiban Perusahaan**

#### **1. Wajib Daftar Perusahaan**

Setiap pengusaha berkewajiban mendaftarkan perusahaannya dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjalankan usahanya (vide Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan). Waktu tiga bulan ini dihitung sejak dimilikinya Surat Ijin Usaha Perdagangan. Sebelum melaksanakan kegiatannya sebuah perusahaan harus mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 148 / Kep./XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan. Yang menurut Pasal 4 SK Menteri tersebut SIUP merupakan pernyataan pokok untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan. :

Dalam surat keputusan ini usaha perdagangan dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000,00;
- b. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00;
- c. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 100.000.000,00.

Tujuan wajib daftar perusahaan, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 1982, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan dan sebagainya, Dengan kewajiban pendaftaran dapat mencegah timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur;
2. Melindungi perusahaan atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau keadaan insolabel suatu perusahaan. Dengan adanya daftar perusahaan, masyarakat akan mudah mencari informasi tentang keadaan suatu perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan;
3. Untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia;
4. Memudahkan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan, sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Dengan adanya wajib daftar perusahaan, akan memudahkan masyarakat maupun pemerintah untuk memperoleh informasi. Informasi ini dapat diperoleh oleh siapa saja, hal tersebut berdasarkan Pasal 4 UWDP, dan keterangan dalam daftar perusahaan berfungsi sebagai pembuktian sempurna terhadap pihak ketiga, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pada prinsipnya setiap perusahaan baik yang berbadan hukum maupun perusahaan perorangan wajib didaftar, kecuali yang ditentukan dalam pasal 6 UWDP. Menurut pasal 6 UWDP, ada dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar yaitu :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan seperti yang diatur UU No. 9 Tahun 1969 jo Stb. 1927 No. 419 tentang *Indische Bedrijvenwet* (IBW);
- b. Setiap perusahaan kecil perserorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan usaha.

## **2. Wajib menjalankan Pembukuan**

Pasal 6 KUHP yang isinya adalah bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan “diwajibkan” sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu membuat catatan-catatan, sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Pengusaha dapat memilih metode pembukuan sesuai dengan kebutuhan asal dari

penyelenggaraan pembukuan tersebut dapat diketahui besarnya hak dan kewajiban dari perusahaan itu. Akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku dan sebagai gantinya diundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang ini mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membuat catatan-catatan mengenai perusahaannya. Kewajiban untuk membuat catatan ini untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk perusahaan itu sendiri.

Catatan atau dokumen perusahaan dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : 1) dokumen perusahaan yang berisi tentang masalah keuangan perusahaan; dan 2) dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari :

1. Catatan, yaitu setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Catatan ini berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian;
2. Bukti pembukuan, berupa warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal;
3. Data pendukung administrasi keuangan, yaitu data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

Dokumen lainnya meliputi semua data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan, begitupula dengan dokumen yang terkait dengan perpajakan.

Pasal 28 mengenai KUP menyatakan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sedangkan syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan perusahaan di Indonesia, adalah :

1. diselenggarakan di Indonesia;
2. menggunakan huruf latin dan bahasa arab;
3. satuan mata uang rupiah;
4. disusun dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri keuangan.

Pasal 7 KUHD menyatakan bahwa hakim berhak untuk menentukan atau menilai catatan dan neraca itu untuk setiap kejadian yang konkrit sesuai dengan kebijaksanaannya untuk keuntungan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Hakim bebas untuk menentukan alat bukti tersebut untuk keuntungan si pembuatnya.

Sifat pembukuan tersebut adalah rahasia, akan tetapi ada perkecualian, yaitu :

- a. Pasal 8 KUHD menyatakan bahwa pembukuan terjadi dalam pemeriksaan perkara yang

sedang berlangsung dimuka pengadilan;

- b. Pasal 12 KUHD dapat meminta pemberitaan ialah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dengan pembukuan, contohnya ahli waris, sekutu atau persero, pengusaha atau pemilik perusahaan, kreditor dalam kepailitan, dan para buruh yang berkepentingan.

## **E. Sejarah Hukum Perusahaan**

Hukum Perusahaan, tidak terlepas dari adanya kelemahan di dalam Hukum Dagang, terutama terkait dengan beberapa pasal dari Buku I KUHD tentang pedagang pada umumnya, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Hal ini berkaitan dengan pencabutan Pasal 2 s/d Pasal 5 perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Menurut Pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN Purwosujipto mencatat bahwa:<sup>9</sup>

- a. Pengertian perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian, dan
- b. Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Tidak termasuk di dalamnya barang tetap.

Pasal 4 KUHD (lama) kemudian merinci lagi beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori perniagaan, yang salah satunya adalah perbuatan jual beli perlengkapan kapal dan keperluan kapal. Dengan demikian, bila mengacu pada pendapat Purwosutjipto di atas mengenai ketentuan Pasal 3 KUHD (lama), kelihatan bertentangan dengan Pasal 4 KUHD (lama) yang menyebut jual beli sebagai perbuatan perniagaan.

Pasal 5 KUHD (lama) hanya menambahkan kegiatan-kegiatan yang termasuk perbuatan perniagaan khususnya perbuatan-perbuatan perniagaan di laut, seperti perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang di laut, dan lain-lain.

Berdasarkan atas kelemahan-kelemahan dalam prinsip Hukum Dagang seperti di atas, maka akhirnya Pasal 2 s/d 5 dicabut dengan Stb 1938/276, yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1938. Selanjutnya istilah perbuatan perdagangan atau perniagaan diganti menjadi istilah "Perusahaan".

---

<sup>9</sup>HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar HUKUM Dagang*, Jakarta : Djambatan, 1995, h. 10.

Beberapa keberatan yang terkait dengan prinsip Hukum Dagang, yang pada pokoknya diperuntukkan bagi kaum pedagang (*koopmanrecht*)<sup>10</sup> :

1. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD (lama/0 berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan obyek perniagaan;
2. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD (lama), tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 KUHD (lama), yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi ada pertentangan antara Pasal 3 dan Pasal 4 KUHD (lama);
3. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang:
  - a. Menurut H.R, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang, dan penggugat bukan pedagang, maka disini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya hukum dagang juga diberlakukan bagi non pedagang. Pendapat HR ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang (pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat)
  - b. Pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu berlaku bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan (pendapat ini bertitik tolak pada obyek sengketa).

Dari pendapat di atas terlihat dengan jelas bahwa prinsip Hukum Dagang bagi Pedagang (*koopmanrecht*) tidak bisa dipertahankan lagi pada situasi saat ini. Karena pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun yang bukan pedagang.

## **F. Sumber Hukum Perusahaan**

Pada mulanya sumber hukum utama Hukum Perusahaan iatur dalam BW dan KUHD, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu maka terdapat berbagai macam aturan terkait dengan Hukum Perusahaan :

1. BW,

BW mengatur terkait dengan Persekutuan Perdata, yaitu pada Pasal 1618 BW – 1652 BW;

2. KUHD

KUHD mengatur mengenai Firma dan CV pada Pasal 16-35 KUHD;

3. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 13.

4. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
5. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
6. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran;
7. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes
10. dan aturan perundang-undangan terkait lainnya.

## **G. Jenis Perusahaan**

Lingkup hukum perusahaan meliputi berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Jenis-jenis perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan ;

1. Klasifikasi perusahaan, secara umum terdapat dua jenis perusahaan, yaitu :
  - a. Perusahaan Perseorangan (*sole proprietorship*), adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang (UD) (Toko, Swalayan, Apotik), perusahaan jasa (Biro, Konsultan, Bengkel, Salon, Rental) dan perusahaan industri (kerajinan perak, penghasil sepatu, peternakan). Merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan Perorangan atau Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk *partnership* dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 KUHD;
  - b. Perusahaan Persekutuan, perusahaan persekutuan adalah sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang bertujuan mencari untung. Perusahaan ini memadukan kemampuan, modal dan sarana pendukung yang dimiliki oleh tiap pihak yang bersekutu, ada dua jenis dan bukan merupakan badan usaha, yaitu CV dan Firma
2. Status kepemilikan, yaitu :
  - a. Perusahaan swasta,
    1. Perusahaan perseorangan;
    2. Perkumpulan
      - Persekutuan Orang
      - \* Persekutuan Perdata

- \* Persekutuan Firma
- \* Persekutuan Komanditer
- Persekutuan Modal
  - \* Perseroan Terbatas
  - \* Koperasi
  - \* Yayasan
  - \* Dana Pensiun
- b. Perusahaan Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik Negara)
  - 1. Perusahaan Jawatan
  - 2. Perusahaan Umum
  - 3. Perusahaan Perseroan
- 3. Bentuk Hukum
  - a. Tidak Berbadan Hukum, Firma dan CV
  - b. Berbadan Hukum, PT, Koperasi, dan Yayasan

## BAB II

### PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha tanpa ada perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi dan milik perusahaan.<sup>11</sup> Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dinilai oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan.

Peraturan perundang-undangan tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perorangan, yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Kelebihan dan kekurangan bentuk badan usaha perorangan

KELEBIHAN	KEKURANGAN
a. Pembentukannya mudah dan sederhana b. Penguasaan atas seluruh keuntungan c. Kebebasan dalam membuat keputusan d. Kepuasan pribadi e. Keunggulan pajak f. Kemudahan dalam membubarkan usaha	a. Tanggung jawab yang tak terbatas b. Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha c. Minimnya ketrampilan usaha dan manajemen d. Kesulitan dalam menarik karyawan yang handal e. Waktu yang tersita f. Keterbatasan usia

Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan :

#### 1. Persiapan

- Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan
- Menentukan calon nama perusahaan
- Menentukan tempat kedudukan perusahaan
- Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut

#### 2. Pendaftaran ke notaris

Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan.

#### 3. Pembubaran

- a. Pemilik datang ke notaris yang membuat akta pendirian UD tersebut minta dibuatkan akta pembubaran UD

---

<sup>11</sup>Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : BPFE : 2005, h. 7.

- b. Salinan akta ini dibawa ke kantor pajak untuk dilaporkan bahwa sejak saat ini UD tersebut telah dibubarkan sehingga tidak lagi punya kewajiban pelaporan pajak, setelah itu baru melaporkan ke dinas perijinan bahwa UD tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi.

### **BAB III**

#### **PERUSAHAAN PERSEKUTUAN**

Perusahaan persekutuan adalah sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang bertujuan mencari untung. Perusahaan ini memadukan kemampuan, modal dan sarana pendukung yang dimiliki oleh tiap orang yang bersekutu.

##### **A. Persekutuan Perdata**

Pengertian persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 BW yang menyatakan bahwa, Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam Perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari Perseroan itu dibagi di antara mereka.

Unsur-unsur yang dapat di tarik dari pengertian diatas, bahwa persekutuan perdata merupakan:

1. Perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih;
2. Adanya pemasukan, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan.

Dengan demikian, pendirian persekutuan perdata diawali dengan perjanjian di antara para sekutunya yang memiliki kepeentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan di antara para sekutu melakukan kerja sama. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual; Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis; Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Persekutuan perdata merupakan hubungan para sekutu yang didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini dalam persekutuan perdata dilakukan dengan menjalankan perusahaan, Menjalankan perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan dan pekerjaan (*occupation*) atau profesi (*profession*). Dengan demikian, persekutuan perdata merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi, seperti pengacara (advokat) dan akuntan.

Permodalan persekutuan perdata dinamakan pemasukan (*imbrenge*) yang berupa barang, uang, dan tenaga (kerajinan, atau keahlian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

1619 BW. Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata adalah menyetor modal. Pemasukan modal tersebut disebut *inbreng*. Inbreng ini adalah unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya inbreng yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan.

Pasal 1619 ayat (2) BW menentukan, bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan inbreng/pemasukan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (*inbreng, contribution*) itu dapat berupa:

1. Uang
2. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat perlengkapan kantor; atau
3. Tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran.

Menurut Hukum Perdata Belanda dewasa ini, yakni berdasarkan Pasal 7.1662.1 (BW (baru) Belanda, pemasukan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (*de inbreng van de vennoot kan besttan in geld, goederen, genot van goederen, en arbeid*).

Pengurus persekutuan terdiri atas beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu yang tentu saja harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Jika persekutuan tersebut hanya terdiri atas dua atau tiga sekutu, kemungkinan ketiga sekutu itu secara bersama mengurus kegiatan persekutuannya. Namun, apabila banyak sekutunya maka kemungkinan hanya orang tertentu yang mengelola atau mengurus persekutuan. Dalam hal pengurusan, biasanya akan dibedakan antara pengurusan rutinitas sehari-hari dan pengurusan khusus (pengurusan kepemilikan).

Sebagai konsekuensinya, kewenangan pengurus di dalam anggaran dasar dapat dirumuskan sebagai berikut: Pengurus berwenang melakukan segala perbuatan dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan, kecuali untuk :

- a. Perbuatan meminjamkan atau meminjam uang (tidak termasuk dalam hal penarikan warkat bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati);
- b. Membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang;
- c. Ikut serta dalam perusahaan lain.

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu pengurus persekutuan perdata semacam ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*); dan

b. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan-persekutuan perdata berdiri. Sekutu pengurus semacam ini dinamakan sekutu mandater (*gerant mandataire*).

Pembagian Keuntungan dan Kerugian, diatur dalam Pasal 1633 ayat (1) BW menyatakan bahwa, sebaliknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu. Pasal 1633 ayat (2) memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya dditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Makna dari kedua pasal tersebut, jika untung harus dibagi-bagi, tetapi jika rugi boleh ditelan sendiri. Sebab, tujuan dari pendirian persekutuan perdata adalah membagi keuntungan bukan membagi kerugian.

Apabila anggaran dasar tidak ada, atau anggaran dasar tidak mengatur atau tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) BW yang menentukan, bahwa pembagian keuntungan tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan (*pari passu*), dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil. Namun dalam fakta perkembangannya, pemasukan keahlian dinilai sejauh mana kontribusinya bagi perusahaan, kemungkinan malah dinilai lebih besar pemasukannya.

Tanggung jawab. Tanggung jawab (*aansprakelijkheid* atau *liability*). Berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, yang berakibat hukum orang (sekutu)itu bertanggung jawab dan dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.

Berdasarkan Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 BW, tanggung jawab sekutu dalam persekutuan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
- b. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
  1. Nyata-nyata ada kuasa dari sekutu yang lain;
  2. Nyata-nyata hasil perbuatannya memberikan keuntungan bagi persekutuan, meskipun perbuatannya melanggar anggaran dasar. Hal ini dikembalikan pada makna membagi keuntungan, bukan membagi kerugian;

3. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak-pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
4. Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

Pembubaran dan Pemberesan. Pasal 1646 BW menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
- b. Atas keputusan Hakim
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan
- d. Selesainya perbuatan yang menjadi pokok perjanjian persekutuan
- e. Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu
- f. Kematian salah satu sekutu atau adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Lebih lanjut berkaitan dengan penjelasan Karakter Perusahaan Perdata yang lebih spesifik. Perusahaan Persekutuan : adalah sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang bertujuan mencari untung.

Perusahaan ini memadukan kemampuan, modal dan sarana pendukung yang dimiliki oleh tiap pihak yang bersekutu.

Ada 2 jenis persekutuan bukan badan usaha :

1. Persekutuan Firma (Fa)
2. Persekutuan Komanditer (CV)

### **B. Persekutuan Firma (Fa) PS.16 -35 KUHD, 1618 – 1652 BW**

Perserikatan Perdata untuk menjalankan perusahaan dengan Nama Bersama dan dalam nama dan dalam mana setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi persekutuan (PS.16 & 18 KUHD).

**Pertanyaan : Apakah FIRMA merupakan SUATU BADAN HUKUM ?**

**Karakteristik dari Firma adalah adanya Penggunaan Nama Bersama sebagai berikut:**

1. Nama seorang sekutu

2. Nama seorang sekutu dengan tambahan
3. Kumpulan nama sekutu
4. Nama lain berupa tujuan perusahaan

#### **Cara Mendirikan Firma**

1. Harus dengan akta otentik
2. Akta harus didaftarkan di kepaniteraan PN dimana Firma berdomisili
3. Diumumkan di dalam Berita Negara / TBN

#### **Hubungan Hukum & Tanggung Jawab:**

1. Semua sekutu memutuskan & menetapkan dalam akta, sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus Firma
2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan Firma ( 12 KUHD)
3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan Firma menambah sekutu baru (1641 BW)
4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian
5. Seseorang dapat menggugat Firma apabila ia berposisi sebagai kreditur Firma dan pemenuhannya disediakan dari kas Firma
6. Pertanggungjawaban secara pribadi untuk keseluruhan adalah kekayaan pribadi disamping untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari firma juga akibat dari perbuatan melanggar hukum
7. Walaupun dalam akte pendirian suatu firma pertanggungjawab pribadi itu ditiadakan, maka pertanggungjawab tersebut tetap ada, karena merupakan unsur mutlak
8. Pendirian firma tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya firma boleh didirikan secara lisan atau tertulis dengan akte dibawah tangan atau akte autentik.
9. Firma dianggap ada dengan adanya konsensus antar pendiri

#### **Hubungan hukum antara Firma dan pihak ketiga:**

1. Sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dibayarkannya
2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga kecuali jika dikeluarkan dari Firma.
3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan yang dibuat oleh Firma.
4. Apabila seorang menolak penagihan tidak akta pendirian dengan alat bukti lain

5. Akta Autentik kegunaanya adalah untuk membuktikan para sekutu terhadap pihak ketiga bahwa ia sebagai firmant

### **Firma di muka Pengadilan**

1. Firma dapat menggugat
2. Firma dapat digugat, pihak ketiga boleh memilih gugatan akan ditujukan kepada Firma, salah seorang firmant, atau kepada beberapa orang firmant

### **C. Persekutuan Komanditer (CV)**

Pengertian berdasarkan Pasal 19 KUHD , yaitu, Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain, dengan demikian terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap pelepas uang. Sehingga berdasarkan pasal tersebut CV memiliki 2 macam sekutu :

#### **a. Komplementer**

Satu orang atau lebih secara tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk keseluruhannya atau sering disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif, artinya sekutu komplementer bertugas untuk; mengurus CV, berhubungan hukum dengan pihak ketiga, bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan;

#### **b. Komanditer**

Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu diam, artinya wajib menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan, berhak menerima keuntungan, tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan, tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer (Pasal 20 KUHD), bila dilanggar, maka tanggung jawabnya menkadia tanggung jawab secara komplementer, berdasarkan Pasal 21 KUHD.

### **Syarat pendirian CV :**

1. minimal 2 orang, 1 orang sebagai direktur atau pesero aktif, 1 orang lagi sebagai komanditer atau pesero pasif

2. pesero pasif disini hanya memasukkan uang, barang, tenaga, , keahlian sebagai “inbreng “ dalam perusahaan tetapi tidak ikut campur dalam pengurusan / penguasaan perusahaan.
3. Komanditer tidak ikut campur dalam mengelola perusahaan walaupun diberi kuasa untuk itu

### **Pengesahan**

karena bukan badan hukum maka tidak memerlukan pengesahan, tetapi hanya pendaftaran di Pengadilan Negeri dimana perusahaan tersebut berdomisili,

### **Modal**

tidak ada ketentuan modal minimal, besar nya modal ditentukan berapa jenis usaha yang akan dikelola perusahaan tersebut

### **Hak dan Kewajiban**

Pesero aktif berhak mendapatkan gaji / imbalan dari pengelolaan usaha yang dilakukan dan berkewajiban menyelesaikan piutang dengan pihak ke 3 sampai harta pribadi .

Sedangkan pesero pasif hanya berkewajiban menyelesaikan hanya sampai pada “inbreng “ yang di masukkan dalam perusahaan tersebut .

### **Bidang usaha yang boleh**

semua bidang usaha boleh di ambil, kecuali pertambangan, konstruksi, minyak dan gas bumi karena masih memerlukan ijin tambahan lain dari dinas terkait.

### **Kewenangan pengurus**

pesero pasif berhak memeriksa pembukuan dan memeriksa stok barang dalam perusahaan

### **Alasan pembubaran**

apabila mengalami kerugian dan tidak dapat lagi meneruskan usaha yang sudah dilakukan  
h,Tata cara Pembubaran

1. membuat akta pembubaran CV pada notaris
2. melaporkan pada kantor pajak bhw saat ini CV sdh bubar
3. mendaftarkan pembubaran pada Pengadilan negri
4. melaporkan pada dinas perijinan bhw siup dan TDP nya sdh tidak aktif lagi

### **Bantuan Dana**

CV bisa mendapatkan dana hibah atau bantuan pelatihan dari kementrian apabila memang usaha CV tersebut di bidang yang mendapat perhatian pemerintah khususnya yang berhubungan dengan usaha kecil dan menengah

Kelebihan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendirian yang tidak terlalu rumit</li> <li>b. Pembagian tugas pengelolaan dan penyetoran modal</li> <li>c. Struktur organisasi yang tidak terlalu rumit</li> <li>d. Laba yang diperoleh hanya dikenakan Pajak Penghasilan 1 kali, pada badan usaha</li> <li>e. Modal yang dibutuhkan tidak ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekutu komanditer yang menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi</li> <li>b. Statusnya bukan badan hukum</li> <li>c. CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para sekutunya</li> </ul>

## **BAB IV**

### **YAYASAN**

#### **Pendahuluan**

Yayasan diatur dengan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, tentang Yayasan. Sebagaimana pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 2001, revisi dilakukan atas pertimbangan karena ternyata setelah terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2001, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Atas dasar pertimbangan itulah maka dilakukan perubahan atas undang-undang yang telah ada.<sup>12</sup>

Definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial<sup>13</sup>, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Badan Hukum Yayasan lahir setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menhukham. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiataannya di wilayah Negara Republik Indonesia jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Kedudukan Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :**

1. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat
2. Wakaf
3. Hibah
4. Hibah wasiat

---

<sup>12</sup> Rudhi Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, H.2

<sup>13</sup> Kegiatan Yayasan dibidang sosial menyelenggarakan

1. Pendidikan formal dan Non formal
2. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda
3. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium
4. Pembinaan olah raga
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan
6. Studi banding

5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

### **Laporan Harta Kekayaan**

- ✓ Dalam 5 bulan setelah tahun buku berjalan
- ✓ Diaudit akuntan publik
- ✓ Ditandatangani dan disahkan
- ✓ Di surat kabar jika memiliki kekayaan di atas Rp. 200 miiliar atau mendapat bantuan Rp. 500 juta

### **Kegiatan Yayasan**

- a. Di bidang Sosial : Pendidikan formal, dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan studi banding;
- b. Di bidang keagamaan : mendirikan sarana ibadah, mendirikan pondok pesantren dan madrasah, menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, studi banding keagamaan;
- c. Di bidang kemanusiaan : memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup.

### **Prinsip-prinsip dalam Yayasan yaitu : *Nirlaba, Transparency, Accountability, Mandiri***

Pertama; Prinsip *Nirlaba* terwujud dalam pasal 5 perubahan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001, Kedua; Prinsip *Transparency* terwujud dalam pasal 52, pasal 72 tentang pelaporan kekayaan yayasan, pasal 48-49, pasal 52-53 Undang-undang No. 16 Tahun 2001, Ketiga; Prinsip *Accountability* terwujud dalam pasal 32-46 Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang kepengurusan, pasal 7 ayat 3, pasal 32-35, 37-40, pasal 70 Undang-undang No. 16 tahun 2001, Keempat; Prinsip *Mandiri* terwujud dalam pasal 6-7, pasal 9, pasal 26 Undang-undang No. 16 tahun 2001.

Selain itu terdapat **prinsip Good Corporate Governance, yaitu *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility***

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tercermin dalam pengurus suatu badan, akan menjadi baik, jika adanya *check and balance* dalam kepengurusan badan tersebut. Demikian kekuasaan tidak berada disatu tangan yang sewenang-wenang, melainkan perlu adanya saling

kontrol secara seimbang. Hubungan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 29, 31 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 yang melarang jabatan rangkap dalam Pembina-Pengawas-Pengurus.

## **ORGAN YAYASAN**

Sesuai dengan UU RI No.28 tahun 2004 tentang yayasan, disebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari :

1. Pembina
2. Pengurus
3. Pengawas

### **1. Pembina ( pasal 28-30 )**

adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU atau AD. Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan

Menurut pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2001 dan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar, kewenangan Pembina meliputi:

- a. mengubah Anggaran Dasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. mengesahkan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan yayasan;
- e. menetapkan keputusan mengenai penggabungan, atau pembubaran yayasan;
- f. mengesahkan laporan tahunan;
- g. menurut Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001, dikatakan Pembina adalah organ yayasan mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang atau Anggaran Dasar.

### **2. Pengurus ( pasal 31-39 )**

adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara. Perbuatan-perbuatan yang harus dimintakan persetujuan pembina itu meliputi perbuatan:

- a. meminjamkan atau meminjam uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. membeli atau dengan cara mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta menganggunkan/ membebani kekayaan yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

#### Hak Pengurus

- Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Kewajiban Pengurus

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi.
- Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi.
- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi.
- Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota.
- Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya.
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Rudhy Prasetya bahwa penting untuk diperhatikan pengurus yayasan yaitu :

1. Pertanyaan Apakah Ketua mendapatkan gaji ? Pasal 12 tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus, di ayat 4 disebutkan bahwa Badan Pengurus tidak mendapat gaji, akan tetapi segala biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus untuk keperluan/kepentingan Yayasan ditanggung dan dibayar oleh Yayasan.
2. Ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Baku. Menurut pasal ini pengurus dalam menjalankan tindakan perwakilan maka tindakan itu harus dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya dengan seorang pengurus lain. Jika Ketua Pengurus terdiri dari lebih dari satu orang, maka ketua umum dalam menjalankan tindakan harus bersama-sama sekurang-kurangnya dengan ketua pengurus yang lain-lain. Dalam hal ketua umum berhalangan, maka yayasan diwakili oleh Ketua lainnya tetapi bersama-sama dengan sekretaris umum.
3. Jika menyangkut keuangan seyogianya diikutsertakan bendaharawan yayasan.
4. Selain dari pada itu menurut Pasal 16 Anggaran Dasar yayasan:
  - Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yang disahkan oleh Pembina;
  - Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyaka oleh Pengawas;
5. Dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Baku, dinyatakan pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal:
  - ✓ mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
  - ✓ membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain;
  - ✓ mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud tujuan yayasan.

Dalam mengadakan perjanjian dengan terafiliasi meskipun ada persetujuan dari Pembina, mutlak tidak boleh dilakukan.

### **Pertanggungjawaban Pengurus**

Dari uraian diatas, jelaskan bahwa segala pengurusan yayasan dijalankan oleh Pengurus bersama dengan Pengawas dan Pembina. Oleh karena itu, mestinya Pengurus tidak boleh menjalankan pengurusan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme kontrol terhadap apa yang telah dijalankan oleh Pengurus. Harus ada mekanisme di mana Pembina sebagai pemegang kontrol terakhir bisa meminta pertanggungjawaban Pengurus.

Dalam hubungan apa yang diuraikan diatas, maka menjadi penting harus adanya Laporan Tahunan dari Pengurus terhadap Pembina, sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang laporan Tahunan UU No. 16 Tahun 2001. maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 16 Tahun 2001:

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, Pengurus menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 50 nya dinyatakan:

(1) laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tadi, ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas tidak menandatangani, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(2) dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka yang bersangkutan menyebutkan alasannya secara tertulis,

(3) laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Rapat Pembina.

### **3. Pengawas ( pasal 40-47 )**

adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta melakukan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Menurut Pasal 40 UU No. 1 tahun 2001, dan Pasal 24 Anggaran Dasar, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Jadi dalam pemikirannya, perlu ada suatu mekanisme di mana Pengurus dalam menjalankan kegiatannya terkontrol hingga Pengurus tidak bertindak sewenang-wenang dan atau merugikan yayasan. Dalam hubungan inilah maka perlu adanya Pengawas tersebut, sebagai organ pengontrol Pengurus. Oleh karena itu, keberadaan Pengawas ini mutlak.

Dalam hubungan apa yang terurai diatas, dalam Pasal 27 Anggaran Dasar dirumuskan wewenang dan atau kekuasaan Pengawas, yaitu:

1. Pengawas berwenang a) memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan; b) memeriksa dokumen; c). memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau d) mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e) memberi peringatan kepada Pengurus.
2. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

**Apakah rangkap jabatan diperbolehkan?** Menurut Pasal 29 dan Pasal 31 UU NO. 16 Tahun 2001, Jabatan-jabatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak boleh dijabat secara rangkap. Hal ini dapat dimengerti, demi untuk menjaga agar selalu adanya *check and balance*

**Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan:**

1. Pengadilan Negeri

Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri

2. Kejaksaan

Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.

3. Akuntan Publik

Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik

**PENDIRIAN YAYASAN**

Badan Hukum Yayasan lahir setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pendirian suatu Yayasan berdasarkan UU no. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu:

1. **Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.** Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri Yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5).

2. **Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan.** Pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal atau kekayaan Yayasan.
3. **Dibuat dalam bentuk akta Notaris** yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. **Syarat Pendirian :**
  1. yayasan terdiri atas Pembina pengurus dan pengawas
  2. yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal
  3. pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
  4. yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
  5. yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah
  6. yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri
  7. yayasan tidak boleh memakai nama yang :
    - telah dipakai secara sah oleh yayasan lain
    - bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
    - nama yayasan harus didahului kata “yayasan”
    - yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar

#### **Persyaratan dokumen Pendirian Yayasan**

1. Penyampaian Dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan
3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di Dep.Hukum dan HAM
6. Pengumuman dalam BNRI.

**Kelengkapan Legalitas**, untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin-ijin standar yang meliputi:

1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan
3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan sosial) atau
4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan)

Pendirian yayasan pada saat ini harus di ikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang No. 16/2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial.

Menurut Prof. Rudhy Prasetya ada dua tipe yayasan, yaitu: a) ada yayasan yang dinamakan yayasan “nonoperasional”, dan b) ada pula yayasan yang dinamakan “yayasan operasional”. Yang dimaksud dengan yayasan nonoperasional adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang sosial, tetapi yayasan ini tidak langsung aktif dibidang kesosialan yang bersangkutan yang bersangkutan, melainkan kegiatannya hanya dekadar menghimpun dana melalui sedekah untuk hasil dari pengumpulan dana ini disumbangkan kepada kegiatan-kegiatan sosial, seperti untuk membiayai sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh pihak lain. Tergolong dalam yayasan tipe ini adalah yayasan-yayasan klasik pada masa silam. Sedang yayasan operasional, adalah yayasan yang langsung bergerak menyelenggarakan sendiri kegiatan sosialnya seperti menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan kegiatan sosial lain

### **YAYASAN MEMBENTUK BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**

Kegiatan Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Penjelasan pasal 3 ayat 1 sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal demi pasal UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tentang Yayasan sebagaimana berikut:

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung,

tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.<sup>14</sup>

Dengan demikian organ yayasan tidak diperbolehkan menjadikan yayasan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak boleh menjalankan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha berupa Perseroan terbatas dan atau ikut serta dalam badan usaha Perseroan Terbatas dengan ketentuan :

1. Penyertaan modal maksimal 25 % dari aset yayasan
2. Kegiatan badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
3. Hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan
4. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai Direksi dan Komisaris pada badan usaha Perseroan terbatas yang didirikannya

## **PENGGABUNGAN**

1. Pengurus mengajukan rancangan usulan penggabungan kepada Menteri
2. Rancangan akta harus disetujui pembina
3. Dalam waktu 60 hari dibuat akta penggabungan

## **PEMBUBARAN**

### **PASAL 62**

Alasan pembubaran:

1. Jangka waktu berakhir, Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Untuk suatu yayasan yang ditetapkan jangka waktu berdirinya, maka yayasan tersebut akan secara otomatis bubar jika jangka waktu yang sudah ditetapkan berakhir.
2. Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai, Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai, misalnya ada suatu yayasan yang

---

<sup>14</sup> Tuti Rastuti, *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*, Bandung, Refika Aditama, 2015

didirikan khusus untuk memberantas buta huruf di suatu desa, kemudian seluruh desa tersebut sudah bebas dari buta huruf, para pendiri (pembina) sudah merasa bahwa tujuan yayasan tersebut tercapai dan bermaksud untuk membubarkannya atau sebaliknya.

3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

- ✓ Melanggar ketertiban umum
- ✓ Tidak mampu membayar utang
- ✓ Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang

#### PASAL 63

Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan

- Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a & b)
- Pengurus selaku Likuidator
- Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan
- Kewajiban Likuidatur untuk mengumumkan dalam surat kabar harian Bahasa Indonesia, bahwa yayasan yang bersangkutan telah bubar, dan dalam proses likuidasi.

#### PASAL 68

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan. Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar

## **BAB V**

### **KOPERASI**

#### **Definisi Koperasi**

1. Koperasi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, adalah bangunan usaha ekonomi rakyat yang sesuai dengan jati diri bangsa dan sebagai soko guru perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemberdayaan koperasi harus menjadi perhatian semua pihak guna terwujudnya cita-cita nasional menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
2. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
3. Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya .
4. Definisi koperasi koperasi (telah telah diakui diakui PBB) adalah adalah "perkumpulan perkumpulan otonom otonom orang orang per per orang orang yang yang bergabung bergabung secara secara sukarela sukarela untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan ekonomi ekonomi, sosial sosial, dan dan budaya budaya serta serta aspirasi aspirasi bersama bersama melalui melalui perusahaan perusahaan yang yang dimiliki dimiliki dan dan dikendalikan dikendalikan secara secara demokratis demokratis."
5. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.
6. **Hendry Campbell Blacks**, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *cooperative* sebagai: *A corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers.*

7. *Cooperatives vary widely in character and in the manner in which they function. They have been classified along functional lines as follows: (a) consumer cooperatives (including customers store, housing cooperatives, utility cooperatives and health cooperatives); (b) marketing cooperatives; (c) business purchasing cooperatives; (d) workers' productive cooperatives; (e) financial cooperatives (such as the credit union, mutual saving bank, saving and loan association, and production credit association); (f) insurance cooperatives; (g) labor unions; (h) trade associations; and (i) self-help cooperatives.*
8. Sedangkan *cooperative corporation* didefinisikan sebagai berikut: A “*cooperative corporation*”, while having a corporate existence is primarily an organization for purpose of providing services and profit to its members and not for corporate profit
9. **International Labor Organization (ILO)** mendefinisikan koperasi sebagai:  
*An association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business.*
10. **International Cooperative Alliance (ICA)** dalam kongresnya yang ke 2 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan ICA Cooperative Identity Statement (ICIS) dan mendefinisikan koperasi sebagai:  
*An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, sosial and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.*
11. **C.R Fay** dalam bukunya *Cooperative at Home and Abroad* mendefinisikan koperasi sebagai:  
*An association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make uses of their association.*
12. **H.E. Erdman** dalam tulisannya yang berjudul *Passing of Monopoli as an Aim of Cooperatives*, mengemukakan bahwa: *The cooperatives as a business corporation, is a legal person, distinct from its members and continuous to exist not with standing their outstanding individual debts or withdrawal. In contract to the ordinary corporation the cooperative serves only as an agent for its members of cooperative serve themselves. They are both owners and users of yhe services and a*

*contractual arrangement requires all margins above the cost of operation to be returned to the members in the same proportion as their business with cooperative*

13. **R.M Margono Djojohadikoesoemo** dalam Bukunya yang berjudul *Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940*, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
14. **Soeriaatmaja** memberikan definisin koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dsan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan besama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
15. **Wirjono Prodjodikoro** dalam Bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.
16. **Mohammad Hatta** dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
17. Selanjutnya dikemukakan pulah oleh Muhammad Hatta bahwa gerakankopersi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di anta4ra anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang dimaksud dengan *auto activitet* golongan. *Auto activitet* golongan tersebut berdasarkan *solidaritet, individualitet, auto activitet* dan *self-help* , dan jujur.
18. Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut: “Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena kopersilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama

bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. *Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama.*

19. Yang dimaksudkan dengan Pasal 38 dalam pidato Mohammad Hatta tersebut adalah Pasal 38 UUDS 1950, yang isinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu:
- Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
  - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
  - Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### **Lima Unsur Koperasi**

- Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)
- Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi
- Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
- Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
- Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Yang pokok dari Koperasi adalah: (Handout Habib Adjie)

1. kumpulan orang-orang
2. sukarela
3. otonom
4. memenuhi kebutuhan/aspirasi anggota
5. secara demokratis

### **Nilai-nilai koperasi dimaksud terdiri atas:**

- menolong diri sendiri
- tanggung jawab sendiri
- demokrasi
- persamaan
- keadilan
- kesetiakawanan

- mereka juga percaya pada nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain.

#### **Jenis Kopersari berdasarkan fungsinya :**

- Koperasi Konsumsi, Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya;
- Koperasi Jasa, fungsinya untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain;
- Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah enyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suolier dan pembeli.

#### **Jenis Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja**

- Koperasi Primer, Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
- Koperasi Sekunder, Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
- koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

#### **Jenis-Jenis Koperasi berdasarkan banyak usaha :**

Koperasi single purpose (hanya menangani satu macam usaha saja)

Koperasi multy purpose (menangani berbagai macam usaha)

### **Jenis-Jenis Koperasi berdasarkan jenis usahanya :**

Koperasi Konsumsi (koperasi rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari)

Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)

Koperasi Penjualan atau pembelian

Koperasi Pembelian

Koperasi Produksi

Koperasi Lumbung

Koperasi Desa

### **Tujuan Koperasi**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 3 UU No. 25 / 1992)

Lebih lanjut berkaitan dengan tujuan Koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling terkait tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri. (M. Firdaus dan Agus Edhi, 2004).

### **Prinsip-prinsip Koperasi meliputi: (Pasal 5 UU no. 25 / 1992)**

1. keanggotaan terbuka dan sukarela
2. pengendalian oleh anggota secara demokratis
3. partisipasi ekonomi anggota
4. otonomi dan kemerdekaan/ kebebasan

Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi, ditambahkan pula prinsip:

5. pendidikan & pelatihan dan informasi
6. kerjasama antar koperasi
7. kepedulian terhadap komunitas

- **Prinsip ke-1 : Voluntary and Open Membership** (Sukarela dan Terbuka)
- *Cooperatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.*
- **Prinsip ke-2 : Democratic Member Control** (Kontrol Anggota Demokratis)
- *Cooperatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions.*
- **Prinsip ke-3: Member Economic Participation** (Partisipasi Ekonomi Anggota)
- *Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their cooperative.*
- **Prinsip ke-4: Autonomy and Independence** (Otonomi dan Independen)
- *Cooperatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy.*
- **Prinsip ke-5: Education, Training, and Information** (Pendidikan, Pelatihan dan Informasi).
- *Cooperatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives.*
- **Prinsip ke-6: Cooperation among Cooperatives** (Kerjasama antara Koperasi)
- *Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional, and international structures.*
- **Prinsip ke 7: Concern for Community** (Perhatian terhadap Komunitas)
- *Cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.*

### **Fungsi Koperasi (Pasal 4 UU No. 25 / 1992)**

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **Pendirian Koperasi (Pasal 6-14 UU No. 25 Tahun 1992)**

Langkah pembentukan koperasi :

-mengajukan nama koperasi yang akan didirikan , apabila nama kopersi tersebut telah disetujui maka diadakan rupa anggota yag berisikan keputusan susunan pengurus dan berapa besar nya simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan yang akan digunakan sebagai modal koperasi

### **Syarat Pendirian**

1. ada minimal 20 anggota
2. ada pengurus yg terdiri dari ketua , sekretaris , bendahara
3. ada pengawas
4. ada berita acara rapat
5. dibuatkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi untuk mendapatkan SK dari kementerian koperasi dan UKM

### **Pengesahan Koperasi**

- Yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

### **Anggaran Dasar Koperasi (Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992)**

1. Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya meliputi:
2. Daftar nama pendiri

3. Nama dan tempat kedudukan
4. Landasan dan asas
5. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
6. Ketentuan mengenai keanggotaan
7. Ketentuan mengenai rapat anggota
8. Ketentuan mengenai pengurus
9. Ketentuan mengenai pengawas
10. Ketentuan mengenai pengelola
11. Ketentuan mengenai permodalan
12. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
13. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha
14. Ketentuan mengenai sanksi
15. Ketentuan mengenai pembagian, penggabungan, peleburan dan pembubaran
16. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar
17. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus.

#### **Modal Koperasi (Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992)**

- Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas **modal sendiri** dan **modal pinjaman**.
- **Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:**
- **Simpanan Pokok**
  - Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- **Simpanan Wajib**
  - Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

- **Dana Cadangan**
  - Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk *pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.*
- **Hibah**
  - Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.
- **Modal Pinjaman meliputi sumber modal sebagai berikut :**
- **Pinjaman Pemerintah---**

## Struktur Perangkat Koperasi

### a. Rapat anggota

- merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (Pasal 22 UU no 25 Tahun 1992)
- Diadakan 1 kali satu tahun, terkait :
  1. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
  2. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
  3. Pembagian sisa hasil usaha;
  4. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi
- Rapat anggota menetapkan (Pasal 23) :
  1. AD;
  2. Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
  3. Pemilihan dan pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- kewenangan rapat anggota (Pasal 25 UU no. 25 Tahun 1992), meminta keterangan dan Pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi;
- keputusan rapat anggota didasarkan pada musyawarah (Pasal 24 UU no 25 Tahun 1992)
- Hak anggota koperasi :
  1. menghadiri rapat anggota untuk menyatakan pendapat dan memberikan suara;
  2. memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau dalam pengawas;
  3. meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalamn Anggaran Dasar.

- Kewajiban anggota Koperasi :

1. mematuhi AD dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Pengurus

- Tugas pengurus :

1. Tugas mengurus dan mengelola koperasi dan usahanya (Pasal 30);
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
3. Menyelenggarakan rapat anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan;
5. Bertanggungjawab pelaksanaan tugas (Pasal 31);
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

- Tanggungjawab pengurus :

1. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (Pasal 34)
2. Pertanggungjawaban dibedakan menjadi tiga, yaitu :
  - Koperasi sebagai badan hukum, apabila kerugian yang ditimbulkan bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus;
  - Pengurus sebagai satu kesatuan, apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan pengurus;
  - Anggota pengurus, apabila kerugian yang timbul disebabkan kesalahan salah satu Anggota pengurus secara individual.

c. Tugas Pengawas Koperasi :

- Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- Berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan;
- Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39)

**Sisa Hasil Usaha**, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk dalam tahun buku yang bersangkutan.

**Jasa Usaha :**

1. Transaksi usaha dan partisipasi modal;
2. Pembagian pendapatan koperasi disesuaikan dengan karya dan jasa anggota;
3. Karya dan jasa inilah mencerminkan kerjasama dan kegotonroyongan;
4. Lebih banyak jasanya kepada koperasi, maka akan lebih banyak menerima bagian hasil usaha.

**Pembubaran Koperasi**

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan ini harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.
2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

## **BAB VI**

### **PERSEROAN TERBATAS**

#### **PENDAHULUAN**

#### **SUBYEK HUKUM**

Hukum perkataan “orang” berarti “pembawa hak dan kewajiban” atau “subyek dalam hukum”. Di samping orang dalam arti manusia (*natuurlijk-persoon*) dalam hukum ada juga badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan dan perkumpulan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Atau dengan perkataan lain, diperlakukan sepenuhnya sebagai orang. Badan atau perkumpulan sedemikian, dinamakan “badan hukum” (*rechts-persoon*).

Tiap “orang” menurut hukum (baik *natuurlijk persoon* maupun *rechts-persoon*), harus mempunyai tempat tinggal (domisili). Tempat tinggal (domisili) tersebut penting untuk menetapkan beberapa hal, seperti: dimana seseorang harus melangsungkan perkawinan, dimana seseorang dapat dipanggil di muka hakim, pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan lain sebagainya.

Domisili, biasanya, adalah di tempat kediaman pokok, tetapi bagi “orang” yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, domisili dianggap di tempat dimana ia sungguh-sungguh secara fisik berada. Ada juga domisili yang berhubungan dengan urusan, misalnya 2 (dua) pihak dalam suatu kontrak memilih suatu domisili tertentu.

Dahulu, sebelum ada ketentuan Pasal 3 Burgerlijk Wetboek (“**BW**”) dikenal yang dinamakan “kematian perdata” yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki suatu hak lagi. Dengan adanya Pasal 3 BW, konsep kematian perdata tidak ada lagi yang dimungkinkan sekarang adalah bahwa seseorang –sebagai hukuman- dicabut sementara haknya, misalnya karena kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak, kekuasaan sebagai wali dan lain sebagainya.

#### **SUBYEK HUKUM “PERORANGAN”**

Meskipun menurut hukum setiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Orang yang cakap bertindak dalam hukum (*bekwaam*) atau mempunyai *legal capacity* adalah seseorang yang bisa melakukan perbuatan atau tindakan hukum apabila ia “sudah dewasa” dan tidak berada di dalam pengampuan atau di bawah

perwalian (*onder curatele*). Perihal kecakapan bertindak dalam hukum ini akan dibahas lebih lanjut dalam BAB III.

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, di mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Untuk kepentingannya, dalam hal waris dapat dihitung surut mulai orang itu berada dalam kandungan, asal saja kemudian dia dilahirkan hidup (*Pasal 2 BW*).

### **SUBYEK HUKUM BERBENTUK “BADAN HUKUM”**

Badan hukum mempunyai hak yang sama dengan “orang-perorangan”, namun perbedaan antara “orang” (*natuurlijk persoon*) dan “badan hukum” (*rechts persoon*) terletak pada beberapa hak “perorangan” yang tidak dimiliki “badan hukum” seperti hak untuk mewaris, menikah, mempunyai dan mengakui anak, membuat wasiat dan lain-lain.

Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban (*zelfstandige drager van rechten en verplichtingen*). Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Badan hukum sengaja diciptakan artinya ialah suatu bentukan hukum apabila diciptakan oleh undang-undang. Dengan demikian penunjukkan suatu konstruksi sebagai badan hukum ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya, apakah ia mempunyai kualifikasi demikian.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya. Oleh karena mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, PT (persero), Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri tertentu.

## **PERSEROAN TERBATAS (“PT”)**

### **DASAR HUKUM**

- a. Undang-undang No.1 tahun 1995 tertanggal 1 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), UU no.40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.
- b. Undang-undang No.8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”).
- c. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN

### **PENGERTIAN**

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya (*Pasal 1 butir 1 UUPT*). Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.(pasal 1 angka 1 UUPT terbaru)

### **KARAKTERISTIK**

1. Pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambalnya (*Pasal 3 ayat 1 UUPT*).
2. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila :
  - (i) persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - (ii) pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  - (iii) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
  - (iv) pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT (*Pasal 3 ayat 2 UUPT*).

Ketentuan tersebut di atas merupakan penjabaran dari prinsip “tanggungjawab terbatas” (*limited liability*) dari pemegang saham, namun demikian undang-undang mengatur bahwa tanggung jawab terbatas tersebut bisa hapus karena keadaan tertentu (*Pasal 3 ayat 2 UUPT*), sehingga dalam hal keadaan tertentu tersebut terjadi, pemegang saham harus

bertanggungjawab penuh secara pribadi, hal tersebut dikenal dengan istilah “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung.

## **JENIS PT**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- (i) PT Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (*Pasal 1 ayat 6 UUPT*). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3 milyar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- (ii) PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka.

## **PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PT**

- a. PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (orang perseorangan atau Badan Hukum, Teori Perjanjian ke Teori Perjanjian)  
Pengecualian, untuk Perusahaan Perseroan dan Perseran yang mengelola Butsa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Lain yang diatur dalam UU Pasa Modal  
Dari Teori Perjanjian ke Teori Perjanjian, Toleransi 6 bulan dengan akibat hukum :
  - a. Dari tanggung jawab terbatas ke tanggung jawab pribadi;
  - b. PT. Dapat dimohonkan untuk dibubarkan
- b. Pendirian berbentuk Akta Notaris (Probationis Causa dan Solemnitas Causa)
- c. Akta Pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham
- e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia :
  1. PT memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menkeh;
  2. Direksi wajib mendaftarkan Akta Pendirian berikut pengesahannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

3. Direksi wajib mengumumkan pendirian, pengesahan serta pendaftaran Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

**Akta Pendirian : Notariil**

1. Probationis Causa (alat bukti) dan Solemnitas Causa (bentuk syarat mutlak)

2. Hal yang termuat dalam Akta Pendirian

a. Anggaran Dasar :

- Nama dan tempat kedudukan PT;
- Maksud, tujuan serta kegiatan PT;
- Jangka waktu Berdirinya;
- Besarnya jumlah Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Disetor Penuh;
- Jumlah saham, klasifikasi saham, hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai saham;
- Nama dan jumlah anggota Direksi dan DK
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris (DK);
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian Dividen;
- Ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU no 40 Tahun 2007

**Ketentuam yang dilarang dalang AD :**

- a. Ketentuan penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. Pencantuman pemberian manfaat pribadi bagi pendiri atau pihak lain

**Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Pendiannya**

	PT yang belum disahkan	PT yang sudah disahkan tetapi belum didaftarkan dan diumumkan	PT yang sudah disahkan
Status	Bukan Badan Hukum	Badan Hukum (status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menkeh) Pasal 7 ayat 6 UUPT	Badan Hukum

Perwakilan	Perbuatan Hukum bagi kepentingan PT dilakukan bagi pendiri	Perbuatan Hukum bagi kepentingan PT dilakukan direksi	Perbuatan Hukum bagi kepentingan PT dilakukan direksi
Tanggung Jawab	Perbuatan hukum tersebut akan mengikat PT apabila kemudian ada pernyataan PT untuk menerima, mengambil alih atau mengukuhkan perbuatan hukum tersebut. Selama perbuatan hukum tersebut tidak dikukuhkan, maka pendiri yang melakukan perbuatan hukum tsb bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UUPT)	Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan oleh Direksi, maka Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan PT  (Pasal 23 UUPT)	Sebagai badan hukum PT melalui Direksi dapat melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan isi anggaran dasar dan ketentuan undang-undang yang berlaku, perbuatan mana merupakan tanggung jawab PT.

### **Bagaimana UU Ptmengatur peralihan Tanggung Gugat :**

Pasal 13 UU no. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- a. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;
- b. RUPS hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum;
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- d. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul;

- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

#### **Pasal 14 UU no 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

- a. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut;
- b. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan;
- c. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum
- d. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan;
- e. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

#### **MODAL PT (Pasal 31-Pasal 36 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**

- a. Modal adalah faktor esensial untuk menjalankan kegiatan usaha
- b. PT merupakan persekutuan modal

Modal Perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham (hasil penjumlahan nominal dikalikan jumlah saham). Modal ini disebut dengan modal dasar.

Modal PT terdiri dari :

- a. Modal Dasar; (minimal Rp. 50.000.000,00)
- b. Modal Ditempatkan; (25% x Rp. 50 juta = Rp. 12.500.000,00)
- c. Modal Disetor (pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh)

#### **Cara Penyetoran Modal :**

- 1. Dengan penyetoran uang;
- 2. Dengan penyetoran bentuk lainnya (selain uang), dalam hal ini adalah barang;
- 3. Dengan kompensasi hak tagih sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU no 40 Tahun 2007.

## **Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (Pasal 37 – Pasal 40 UU No. 40 Tahun 2007)**

Pembelian kembali saham, dengan syarat :

1. Sumber dana untuk membeli kembali;
2. Jumlah saham yang bisa dibeli kembali;
3. Didasarkan pada putusan RUPS kecuali UU menentukan lain (kuorum dan persetujuan sama dengan perubahan saham)

### **Ketentuan tentang RUPS Buyback**

1. RUPS untuk share buyback adalah mengikuti ketentuan pemanggilan rapat, kuorum, dan Persetujuan untuk RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penyerahan kewenangan tersebut setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
4. Penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS

### **Akibat Hukum Tidak Memenuhi Syarat :**

1. Batal demi Hukum;
2. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik dan penjualan sahamnya dibatalkan demi hukum tersebut.

### **Batas Waktu Penguasaan Saham**

Hanya boleh dikuasai paling lama 3 tahun

## **Penambahan Modal Perseroan (Pasal 41 –Pasal 43 UU No. 40 Tahun 2007)**

### **Bentuk Penambahan Modal**

1. Menjual saham dalam portepel (ditempatkan dan disetor penuh):
  - a. Tanpa mengubah AD Perseroan;
  - b. Harus didasarkan pada RUPS (dengan kuorum  $\frac{1}{2}$ -  $\frac{1}{2}$  didelegasikan pada Dewan Komisaris);
  - c. Diberitahukan pada Menteri Hukum dan HAM, dan dicatat dalam Daftar Perseroan

## 2. Menambah Modal Dasar (Right Issue)

- a. Harus mengubah AD Perseroan;
- b. Mendapat persetujuan RUPS dengan kuorum perubahan AD Perseroan;
- c. Diberitahukan pada Menteri Hukum dan HAM, dan dicatat dala Daftar Perseroan.

### **Distribusi Saham Penambahan Modal**

1. Harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama;
2. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 hari tehitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

### **Pengecualian Urutan Penawaran**

- a. Karyawan Perseroan;
- b. Pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS

### Pengurangan Modal Perseroan (Pasal 44 – Pasal 47 UU no 40 Tahun 2007)

Cara pengurangan Modal :

1. Penarikan kembali saham
2. Penurunan nilai nominal saham

### Prosedur Pengurngan Modal

1. Diputuskan dalam RUPS (kuorum perubahan AD);
2. Memberitahukan kepada seluruh kreditor;
3. Diumumkan dalam surat kabar harian dalam tenggat 7 hari sejak tanggal RUPS;
- 4, Mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM

### **Keberatan Kreditor :**

1. Diajukan secara tertulis dalam tenggat 60 hari sejak pengumuman
2. Dalam tenggat 30 hari sejak keberatan, perseroan harus menjawab secara tertulis;
3. Apabila perseroan menolak atau tidak melaksanakan kesepakatan yang disanggupi, dalam tenggat 30 hari sejak tanggal jawaban Perseroan kreditor dapat mengajukan gugatan ke PN;
4. Apabila tenggat 60 hari Perseroan tidak memberi jawaban, kreditor dapat mengajukan gugatan ke PN.

### **Persetujuan Menteri :**

1. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor;
2. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
3. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

### **Saham (Pasal 48 – Pasal 62)**

#### **Pengertian**

1. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian Perseroan Terbatas
2. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas;
3. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

#### **Bentuk Saham**

- a. Dalam UU PT harus atas nama (Pasal 48 (1)), sebab berimplikasi pada syarat peralihan saham (cesi dan penyerahan nyata dan levering)
- b. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

#### **Syarat Kepemilikan Saham**

- a. Ditetapkan dalam Peraturan per-UU-an dan
- b. Anggaran Dasar

Apabila tidak sesuai, maka penerima saham tidak dapat mempergunakan haknya sebagai pemegang saham dan saham tidak diperhitungkan dalam menentukan quorum RUPS.

## Manajemen Saham

### Direksi PT membuat dan menyimpan :

a. Buku Daftar Pemegang Saham, yang memuat :

- nama dan alamat pemegang saham;
- jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan k  
klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- jumlah yang disetor atas setiap saham;
- nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai  
atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai  
atau tanggal endaftaran jaminan fidusia tersebut;
- keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain

Pencatatan saham atas nama pemiliknya ini mengakibatkan lahirnya Hak Pemegang Saham  
Setiap saham memiliki hak yang tidak dibagi kepada pemiliknya apabila pemiliknya lebih  
dari satu orang, maka cukup menunjuk satu orang sebagai perwakilan.

b. Buku Daftar Khusus

Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseran dan atau pada Perseroan lain serta tanggal  
saham itu diperoleh.

### Klasifikasi Saham

Saham Biasa	Saham Kategori Lain
Wajib ada	Hanya ada kalau PT Menerbitkan
Hak-Hak : 1. Menghadiri dan suara RUPS 2. Mendapat deviden dan sisa hasil kekayaan saat dilikuidasi 3. Menjalankan hak lan sesuai dengan per- UU-an	Sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat saham

### Tata Cara Pemindahan Saham

a. Pengaturan Pemindahan Saham Dalam Anggaran Dasar:

1. Sifatnya komplementer UU dan tidak boleh bertentangan;

2. Hal yang bisa diatur antara lain:

- Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada;
- Keharusan meminta persetujuan organ Perseroan;
- Keharusan meminta persetujuan pada instansi tertentu

b. 1. Tata Cara Pemindahan Saham berdasarkan Pasal 56 :

- Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak (cesi);
- Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
- Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pencatatan pemindahan hak.

2. Tatacara Pemindahan Saham berdasarkan Pasal 57 :

- Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan dan atau;
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud huruf c berkenaan dengan kewarisan.

3. Tatacara Pemindahan Saham berdasarkan Pasal 58 :

- Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- Kewajiban menawarkan tersebut hanya berlaku satu kali.

#### 4. Tatacara Pemindahan Saham berdasarkan Pasal 59

1. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
2. Dalam hal jangka waktu telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
3. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

#### **Batas Waktu :**

1. Penawaran kepada Pemegang Saham lain: 30 hari
2. Minta persetujuan organ perseroan : 90 hari
3. Meminta Persetujuan instansi???

#### **Sifat Saham**

- Saham merupakan benda bergerak.
- Saham dapat digunakan dengan jaminan gadai atau fiducia
- Gadai saham atau jaminan fiducia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus
- Hak suara atas saham yang digunakan dengan gadai atau jaminan fiducia tetap berada pada pemegang saham

#### **Sifat Saham (Pasal 61)**

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris,
2. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### ***Share Buyback (Compulsory)***

1. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan **atau penjaminan kekayaan Perseroan yang** mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
2. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **melebihi batas ketentuan** pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ke tiga.

### **Hak Lain Pemegang Saham :**

1. Hak Menggugat, sebagai berikut :
  - a. mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (*Pasal 54 ayat 2 UUPT*);
  - b. atas nama PT, apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (*Pasal 85 butir 3 dan Pasal 98 butir 2 UUPT*);
  - c. atas nama diri sendiri atau atas nama PT, apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar dilakukan pemeriksaan terhadap PT (*Pasal 110 butir 3.a. UUPT*);
  - d. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar membubarkan PT (*Pasal 117 butir 1.b UUPT*).
2. Hak Meminta sahamnya dibeli kembali

### **Lembaga Jaminan Saham :**

1. Saham adalah benda bergerak, sehingga lembaga jaminannya memakai gadai dan fidusia;
2. Penjaminan dicatat dalam Daftar Saham atau Daftar Khusus;
3. Hak suatu saham yang diagunkan tetap melekat pada pemegang saham.

### **Organ Perseroan Terbatas :**

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pasal 75-91 UUPT**

Pengertian (Pasal 1.4 UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi RUPS mempunyai kewenangan :

1. Mengangkat anggota Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu tertentu, termasuk untuk memberhentikannya sewaktu-waktu atau mengangkatnya kembali apabila jangka waktu tertentu tersebut berakhir (*Pasal 80 jo Pasal 95 UUPT*) ;
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT (*Pasal 14 UUPT*);
3. Menyetujui rancangan penggabungan, peleburan dan pengalihan PT (*Pasal 102 ayat 3 jo Pasal 103 ayat 3 butir b UUPT*);
4. Menyetujui pembubaran PT (*Pasal 114 UUPT*);
5. Melakukan tindakan lainnya yang tidak diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar serta tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Direksi atau Komisaris (*Pasal 1 butir 3 UUPT*).

### **Jenis RUPS :**

1. RUPS Tahunan dan;
2. RUPS Lainnya, istimewa

Cara Menyelenggarakan RUPS harus dengan bertatap muka

### **Jenis Kuorum RUPS**

1. Simple Majority : sebagai asas
2. Special / Qualified Majority : 2/3-2/3 atau 3/4-3/4 atau 3/5-3/5
3. Absolute Majority : 100%-100%

### **Tabel Kuorum**

Special Majority	
1/3-1/3	86 (4)
2/3-2/3	35(3), 38(2), 40, 42, 44, 88(1), 88(3), 89 (3), 125
3/4-3/4	88(4),89(1),89(3), 125
3/5-3/5	88(3)
Absolute Majority	13

### **DIREKSI (Pasal 92-Pasal 107 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)**

Direksi adalah organ PT yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan (*Pasal 1 butir 5 UUPD*). Sehingga Direksi memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pengelolaan dan 2. Fungsi Administratif.

#### ***Doktrin Business Judgement***

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. (Pasal 92 ayat (2))

#### **Syarat Jumlah Direksi dalam satu Perusahaan**

PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi (*Pasal 79 ayat 2*).

#### **Syarat Menjadi Direksi**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.(Pasal 93 ayat (1) )

### **Pengangkatan Direksi**

- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian (Direksi Statuter)

**Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi : Batal Demi Hukum (Pasal 95 ayat 1,2,3,4)**

### **Kewenangan Direksi**

Kewenangan Direksi biasanya tercantum dalam pasal 10, 11 atau 12 anggaran dasar PT. Ketentuan anggaran dasar PT seringkali berbeda dalam merumuskan kewenangan bertindak Direksi, namun pada umumnya menyebutkan sebagai berikut :

“Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, menjalankan segala hak dan kekuasaan baik bersifat pengurusan maupun yang bersifat pemilikan”.

Demikian pula ketentuan anggaran dasar PT seringkali berbeda dalam merumuskan pembatasan kewenangan bertindak Direksi, namun pada umumnya menyebutkan antara lain sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT;
- b. mengikat PT sebagai Penjamin;
- c. membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang yang tidak bergerak kepunyaan PT;
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan barang tidak bergerak kepunyaan PT;
- e. mengagunkan atau dengan cara apapun menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan PT;
- f. menggadaikan atau dengan cara apapun menjaminkan barang bergerak kepunyaan PT.

Dalam hal demikian, apabila untuk tindakan tersebut di atas harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkenaan dengan itu turut ditandatangani oleh :

- a. Dewan Komisaris; atau
- b. RUPS

Berarti sebelum tindakan tertentu dilakukan oleh Direktur, maka persetujuan tertulis harus diperoleh terlebih dahulu.

### **Tanggung Jawab Direksi**

**Direksi bertanggung jawab atas pengurusan :**

Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. (Pasal 85 ayat 1 dan 2)

### **DOKTRIN TANGGUNG JAWAB DIREKSI : *LIABILITY BASE ON FOULT***

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (Pasal 97 ayat (5))

### **DIREKSI : BUKAN DEWAN DIREKSI**

- Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- Kewenangan Direksi untuk mewakili adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain (dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS). (Pasal 98)

### **HILANGNYA FUNGSI REPRESENTASI DIREKSI**

**Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:**

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

**Dalam hal ini siapa yang wenang (secara berurutan) ?**

- a. Anggota Direksi lain
- b. Dewan Komisaris
- c. Fihak lain yang ditunjuk RUPS

Pasal 99

## **KEWAJIBAN ADMINISTRATIF DIREKSI**

1. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, dan Laporan Tahunan (Ps. 100)
2. Melaporkan kepada PT saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan keluarganya yang ada pada PT dan PT lain (Ps. 101 ayat (1)).

Akibat hukum kelalaian : kalau merugikan PT, Direksi bertanggung jawab secara pribadi. (Ps. 101 ayat (2))

## **DIREKSI DAN KEPAILITAN**

- Direksi tidak wenang mengajukan permohonan pailit sebelum memperoleh persetujuan RUPS (Ps. 104 (1))
- Kalau kepailitan karena kesalahannya dan harta PT tidak cukup membayar utang, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng (Ps. 104 (2))
- Doktrin pertanggung jawabannya adalah : liability base on fault (Ps. 104 (4))

## **PEMBERHENTIAN DIREKSI**

- Oleh RUPS : sewaktu-waktu (dengan alasan), berakhir jangka waktu.
- Oleh Dewan Komisaris : Pemberhentian sementara, supaya definitif harus diajukan dalam RUPS dengan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan

Pasal 105 – 106

## **DEWAN KOMISARIS**

### **(KOLEKTIF KOLEGIAL (SEBAGAI DEWAN) PASAL 108 - 121**

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 1 angka 6

### **Fungsi Dewan Komisaris**

1. Pengawasan : Umum dan Khusus
2. Penasehat

### **Syarat Dewan Komisaris**

- a. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit; atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan (*Pasal 96 UUPT*).

### **Pengaturan lainnya tentang Dewan Komisaris :**

- a. Wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar PT (*Pasal 94 ayat 1 UUPT*).
- b. PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, PT yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 Komisaris (*Pasal 94 ayat 2 UUPT*).
- c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis, dengan konsekuensi bahwa sebagai majelis, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili PT (*Pasal 94 ayat jo. Penjelasan Pasal 94 ayat 33 UUPT*).
- d. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali (*Pasal 95 ayat 1 dan ayat 3 UUPT*).
- e. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (*Pasal 100 ayat 1 UUPT*).
- f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (*Pasal 100 ayat 2 UUPT*).
- g. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan tsb di atas, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap PT dan pihak ketiga (*Pasal 100 ayat 3 UUPT*).

### **REKONSTRUKSI PERUSAHAAN**

Rekonstruksi perusahaan merupakan tindakan (hukum) menyatukan atau memecah atau mengalihkan kepemilikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dalam artian perusahaan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Rekonstruksi menunjuk pada makna adanya perubahan sebagai akibat dari terjadinya konstruksi ulang pada perseroan.

Sebenarnya telah ada konstruksi perseroan, tetapi sebagai akibat adanya perbuatan hukum tertentu, konstruksi perusahaan yang ada ditata ulang sehingga menjadi konstruksi baru.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan merupakan perbuatan hukum merekonstruksi perusahaan yang telah ada sehingga dihasilkan konstruksi perseroan baru.

**Motif Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah**<sup>15</sup>.

#### 1. Motif Ekonomi

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan pemegang saham. Dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, diharapkan akan terjadi peningkatan terhadap nilai tersebut.

#### 2. Motif Sinergi

Sinergi adalah nilai keseluruhan perusahaan setelah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi, yang mana dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Pengaruh tersebut bisa timbul dari empat sumber, yaitu :

- a. Penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi, atau distribusi;
- b. Penghematan keuangan, meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas;
- c. Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah penggabungan dan;
- d. Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan

#### 3. Motif Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui penggabungan dan pengambilalihan. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah transfer teknologi, pengalokasian modal, dan diversifikasi,

#### 4. Motif Nonekonomi

Aktivitas penggabungan dan pengambilalihan terkadang dilakukan untuk prestise an ambisi<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup>Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi, Jilid I, Ekonisia, Yagyalarta, sebagaimana dikutip dari Murni Hadiningsih (2007)*, . 11.

<sup>16</sup>*Ibid.*

## **Lima Jenis Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan berdasarkan alasan ekonomis <sup>17</sup>:**

### **1. Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan Horizontal**

Rekonstruksi yang terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri atau pasar yang sama. Contoh, perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan dengan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan.

### **2. Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan Vertikal**

Rekonstruksi yang terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu dan hilir. Contoh : Perusahaan benang, Perusahaan tekstil, dan Perusahaan Pakaian jadi.

### **3. Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan Konglomerasi**

Rekonstruksi yang terjadi pada perusahaan yang tidak saling berkaitan. Contoh : Perusahaan makanan ringan dan Perusahaan tekstil.

### **4. Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan Perluasan Pasar**

Rekonstruksi ini memperluas wilayah pemasaran atau memperbesar pangsa pasar

### **5. Penggabungan, Pengambilalihan dan Peleburan Perluasan Produk**

Rekonstruksi ini memperluas lini produksi di masing-masing perusahaan.

## **Manfaat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan :**

1. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas;
2. Memperoleh kemudahan dana / pembiayaan, karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan;
3. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman;
4. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal;
5. memperoleh sistem operasional dan administrasi yang mapan;
6. Mengurangi resiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari konsumen baru;
7. Menghemar waktu unyuk memasuki dan memasuki bisnis baru;
8. Memperoleh infrastruksur untuk mencaai pertumbuhan yang lebih cepat;
9. Merupakan investasi yang menguntungkan;
10. Memeroleh kendalo atas perusahaan lain;
11. Menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong;
12. Melakukan diversifikasi usaha;

---

<sup>17</sup>Murni Hardiningsih, *Analisis Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisis Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi di Bursa Efek Jakarta (BEI), Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 13-14.*

13. Memperbesar ukuran perusahaan;
14. Memperkecil resiko usaha;
15. Memperkecil tingkat persaingan usaha;
16. Memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain<sup>18</sup>

Sedangkan kelemahannya adalah :

1. Proses integrasi yang idak mudah;
2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat;
3. Biaya konsultas yang mahal;
4. Meningkatnya kompleksitas birokrasi;
5. Biaya koordinasi yang mahal'
6. Sering kali menurunkan moral organisasi;
7. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan;
8. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.<sup>19</sup>

#### **Tujuan :**

1. Memperbaiki Struktur Modal;
2. Memperbaiki Teknologi,
3. Mengatasi Ketergantungan Bahan Baku,
4. Mendapat Pangsa Pasar yang lebih Besar,
5. Mengurangi Tingkat Persaingan,
6. Inovasi,
7. Meningkatkan Skala Usaha,
8. Meningkatkan Kemampuan Managerial

#### **Dasar Hukum :**

1. Dasar hukum kontraktual (perjanjian)
2. Dasar hukum untuk bidang usaha tertentu (yaitu untuk lembaga perbankan)
3. UU No. 40 tahun 2007
4. PP 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan
5. Aspek perpajakan : Keputusan Menteri Keuangan No. 180/KMK.04/1999 tentang Saat Terutangnya PPN atas penyerahan BKP dalam Rangka Rekonstruksi Perseroan.

---

<sup>18</sup>Abdul Moin, Op Cit, h. 2.

<sup>19</sup>ibid.

## **PENGGABUNGAN (MERGER)**

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabung diri dengan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva perseroan yang menggabungkan ini beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 9 UU no 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan)

Penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar (Pasal 1 angka 1 PP no 27 Tahun 1998)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih, karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 1 PP no 57 Tahun 2010)

Unsur-Unsur Penggabungan :

1. Perbuatan Hukum
2. Satu atau lebih perseroan ke satu perseroan yang telah ada (dan tetap dipertahankan),
3. Akibat :
  - a. Aktiva dan pasiva beralih karena hukum
  - b. badan hukum yang menggabungkan berakhir karena hukum

Contoh :

**PT A + PT B + PT C (dst) = PT A**

### **Proses Penggabungan berdasarkan PP no 27 Tahun 1998 ::**

1. Direksi PT yang akan menggabungkan diri dan direksi PT yang menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan mereka wajib disetujui oleh komisaris;
2. Usulan rencana penggabungan dijadikan bahan menyusun rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan penggabungan;
3. Ringkasan atas rancangan penggabungan wajib diumumkan dua surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS;

4. Rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan wajib disetujui RUPS masing-masing. Konsep akta penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.  
salinan akta penggabungan selanjutnya dihunakan mengurus izin atau pemberitahuan ke Menkumham;
5. Apabila penggabungan PT disertai perubahan AD yang membutuhkan persetujuan Menkumham, penggabungan dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan AD. Apabila penggabungan tidak memerlukan persetujuan Menkumham, maka penggabungan yang tidak perlu persetujuan Menkumham, maka penggabungan dianggap berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan AD dalam daftar Perusahaan;
6. Apabila Penggabungan tanpa disertai perubahan AD, maka Penggabungan dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta Penggabungan di hadapan notaris. PT yang membubarkan diri bubar demi hukum tanpa proses likuidasi. Salinan akta Penggabungan selanjutnya diberitahukan kepada Menkumham untuk dimasukkan dalam daftar perusahaan.

### **Kuorum RUPS Penggabungan**

1. Pasal 89 :  $\frac{3}{4}$  -  $\frac{3}{4}$
2. AD PT boleh menentukan kuorum yang berbeda dengan ketentuan Pasal 89, namun angka kuorum tersebut tidak boleh lebih kecil dari  $\frac{3}{4}$  -  $\frac{3}{4}$

### **Hal-Hal Krusial Penggabungan**

1. Konversi : utang, saham, aset, dll.,
2. Aspek perpajakan,
3. Status Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan,
4. Pemegang Saham Minoritas

### **PELEBURAN**

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007)

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroan terbatas yang meleburkan diri menjadi bubar (Pasal 1 angka 2 PP no 27 Tahun 1998)

**PT A + PT B + PT C (dst) = PT D**

Perbedaan dengan Penggabungan

Hadirnya entitas hukum baru dalam peleburan, sementara dalam penggabungan tidak ada entitas hukum baru (satu entitas hukum lama yang terlibat dalam perbuatan hukum penggabungan tetap dipertahankan).

Konsekuensi

### **KETENTUAN-KETENTUAN PENGGABUNGAN SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU PADA PELEBURAN**

menggabungkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 1 PP no 57 Tahun 2010)

Unsur-Unsur Penggabungan :

1. Perbuatan Hukum
2. Satu atau lebih perseroan ke satu perseroan yang telah ada (dan tetap dipertahankan),
3. Akibat :
  - a. Aktiva dan pasiva beralih karena hukum
  - b. badan hukum yang menggabungkan berakhir karena hukum

Contoh :

**PT A + PT B + PT C (dst) = PT A**

### **Proses Peleburan berdasarkan PP no 27 Tahun 1998 ::**

1. Direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usulan rencana peleburan. Usulan mereka wajib disetujui oleh komisaris;
2. Usulan rencana peleburan dijadikan bahan menyusun rancangan peleburan yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan;
3. Ringkasan atas rancangan peleburan wajib diumumkan dua surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan peleburan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS;
4. Rancangan peleburan dan konsep akta peleburan wajib disetujui RUPS masing-masing. Konsep akta peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta peleburan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta peleburan yang sudah disahkan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan akta pendirian PT hasil peleburan.

5. Direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan paling lambat 14 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Paling lama 60 hari setelah permohonan diterima, Menkumham mengesahkan. PT yang meleburkan terhitung sejak tanggal akta pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menkumham;
6. Setelah mendapat pengesahan Menkumham, akta pendirian PT hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

### **PENGAMBILALIHAN**

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Paal 1 angka 11 UU no 0 Tahun 2007)

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut (Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut (Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010)

**PT A + PT B = PT A + PT B**

**Atau**

**D      PT B = C      PT B**

Hal yang esensial dalam Pengambilalihan Perseroan adalah beralihnya pemegang saham pengendali.

Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang mampu menempatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terbanyak pada saat RUPS

Pemegang saham pengendali hanya dapat diperankan oleh pemegang saham mayoritas.

Pelaku Akuisisi

1. ORANG PERSEORANGAN
2. PERSEROAN TERBATAS

Cara melakukan Akuisisi

1. MELALUI DIREKSI
2. DARI PEMEGANG SAHAM

Pasal 62 ayat 1 UU no 0 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, tindakan tersebut dapat berupa :

1. Perubahan AD
- 2 Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50%, kekayaan bersih perseroan; atau
3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan

**Proses Pengambilalihan berdasarkan PP no 27 Tahun 1998 ::**

1. Pihak yang akan mengakuisisi PT menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Direksi PT yang akan diakuisisi. Pihak pengakuisisi dapat berbentuk PT, koperasi, yayasan, CV, Firma atau Perorangan;
2. Direksi PT yang akan diambilalih dan pihak pengambilalih menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan rencana pengambilalihan wajib mendapat persetujuan komisaris PT yang akan diakuisisi maupun pengakuisisi.
3. Usulan rencana pengambilalihan dijadikan bahan menyusun rancangan pengambilalihan yang disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan pengambilalihan maupun yang diambilalih. Ringkasan atas rancangan pengambilalihan wajib diumumkan Direksi PT pengambilalih dalam dua surat kabar harian nasional dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan PT yang akan melakukan pengakuisisi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS;
4. Rancangan pengambilalihan wajib disetujui RUPS dari masing-masing PT. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan yang sudah disahkan notaris kemudian didaftarkan kepada Menkumham.
5. Apabila pengambilalihan yang telah diikuti perubahan AD yang membutuhkan persetujuan Menkumham, pengambilalihan dianggap mulai berlaku sejak tanggal persetujuan AD oleh Menkumham. Apabila disertai perubahan AD yang tidak perlu persetujuan, maka dimulai tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan, apabila tidak disertai

perubahan AD, maka sejak dilakukan penandatanganan akta pengambilalihan di hadapan notaris.

## **PEMISAHAN PERUSAHAAN**

Pemisahan Perseroan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih (Pasal 1 angka 12 UU no 40 Tahun 2007)

Dua cara pemisahan :

### 1. Pemisahan Perusahaan secara penuh atau murni

Pemisahan perusahaan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih, dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut selanjutnya berakhir karena hukum, dan tidak diperlukan kata peralihan.

$$PT A = PT B + PT C$$

### 2. Pemisahan sebagian atau tidak murni

Pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada.

$$PT A = PT A + PT B$$

## **PEMBUBARAB PT**

### **Pembubaran PT dan Likuidasi**

#### a. PT bubar karena (*Pasal 114 UUPT*):

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
3. Penetapan Pengadilan.

a. Direksi Perseroan dapat mengajukan usul pembubaran kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran PT sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan mengenai pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 dan ketentuan mengenai korum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUPT (*Pasal 115*

*ayat 1 & 2 UUPT).*

- b. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. *(Pasal 115 ayat 3 UUPT).*
- c. Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud di atas diikuti dengan likuidasi oleh likuidator *(Pasal 115 ayat 4 UUPT).*
- d. Dalam hal PT bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, Direksi PT dapat mengajukan permohonan kepada Menkeh untuk perpanjangan jangka waktu tersebut *(Pasal 116 ayat 1 UUPT).*
- e. Namun demikian permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh tiga per empat bagian dari jumlah suara tersebut *(Pasal 116 ayat 2 UUPT).*

Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT atas :

- (i) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat PT melanggar kepentingan umum.
  - (ii) permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - (iii) permohonan kreditor berdasarkan alasan PT tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah persyaratan pailit dicabut Mengenai kepailitan ini secara lebih terperinci akan dibahas dalam BAB X.
  - (iv) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian PT *(Pasal 117 ayat 1 UUPT).*
1. Dalam hal PT bubar, maka PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi *(Pasal 119 ayat 1 UUPT).*
  2. Dalam hal PT sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan kata-kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT *(Pasal 119 ayat 3 UUPT).*
  3. Likuidator dari PT yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua krediturnya dengan surat tercatat mengenai bubar PT *(Pasal 120 ayat 1 UUPT).*
  4. Likuidator bertanggungjawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan *(Pasal 124 ayat 1 UUPT).*
  5. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham **(Pasal 124 ayat 2 UUPT).**

6. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 tentang pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (*Pasal 124 ayat 2 UUPT*).

**BAB VII**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**(BUMN)**

**LANDASAN HUKUM BUMN**

UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

**PENGERTIAN**

Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 ayat 1 UU no 19 Tahun 2003)

**BENTUK-BENTUK BUMN**

PERSERO DAN PERUM

**MAKSUD DAN TUJUAN BUMN (PASAL 2)**

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada penguasaan golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

**PERSERO**

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 angka 2)

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden dengan disertai dasar pertimbangan setelah dikaji dengan Menteri Keuangan

Terhadap Persero berlaku segala prinsip yang berlaku kepada Perseroan Terbatas sesuai dalam UU No. 40 Tahun 2007

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 12)

## **ORGAN**

RUPS, Direksi, dan Komisaris

## **KEWENANGAN RUPS**

Menteri bertindak selaku RUPS (Seluruh saham dimiliki oleh negara)

Menteri bertindak sebagai pemegang saham (hanya sebagian saham yang dimiliki negara)

Menteri dapat mensubstitusikan (hak kuasanya) kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam RUPS

## **DIREKSI PERSEROAN**

1. Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Diangkat dengan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero;
3. Diangkat melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan wajib menandatangani kontrak manajemen;
4. Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan;
5. Lebih dari satu direksi, satu direksi diangkat sebagai direktur utama; (Pasal 16)
6. Direksi dapat mengangkat sekretaris perusahaan (Pasal 20)

## **DIREKSI PERSEROAN**

1. Wajib menyiapkan rancangan rencana strategis jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero dalam jangka waktu 5 tahun;
2. Rencana jangka panjang ditandatangani bersama komisaris dan disampaikan kepada RUPS;
3. Wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku persero ditutup (Pasal 22)
4. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap (Pasal 25)
5. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan perseroa.

## **KOMISARIS**

1. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS;
2. Diangkat dengan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan, yang memadai di bidang usaha persero, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
3. Masa jabatan adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan;
4. Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, aka salah seorang diangkat menjadi Komisaris utama;
5. Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian (Pasal 28)

## **DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS; (Pasal 29)
2. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
3. Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan (Pasal 33)

## **PERUM**

Perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam UU no 19 tahun 2003 dimana seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 ayat 4)

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatam umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Pasal 36)

## **TUJUAN PERUM**

Pasal 2 ayat 1 PP No. 13 Tahun 1998 maksud dan tujuan Perun adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Pasal 2 ayat 2 PP No 13 Tahun 1968 Perum dapat melakukan Joint Venture / kerjasama badan usaha lain maupun membentuk anak perusahaan untuk mendapatkan laba

### **KARAKTERISTIK PERUM BERDSARAKAN PP NO 13 TAHUN 1998**

1. Usahnya melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan;
2. Berstatus badan hukum;
3. Bergerak dalam bidang-bidang yang penting;
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri;
5. Dapat menuntut dan dituntut;
6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan yang dipisahkan;
7. Dipimpin oleh seorang Direksi;
8. Pegawai perusahaan negara

### **DIREKSI PERUM**

1. Jumlah anggota 5 orang dan salah satu diangkat sebagai Direktur Utama
2. Direksi Perum diatur dalam Pasal 44 UU no 19 Tahun 2003
3. Pengangkatan Direksi (Pasal 45)
4. Pemberhentian direksi (Pasal 46)
5. Kewajiban Direksi Perum (Pasal 8-49)

### **DIREKSI DAN ORGAN PENGAWAS**

Mnyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (Pasal 50)

Laporan tahunan pada Menteri dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perum ditutup (Pasal 51)

Larangan memangku jabatan rangkap (Pasal 53)

### **PERUSAHAAN JAWATAN**

1. Menjalankan public service atau pelayanan kepada masyarakat;
2. Merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu. Model Perjan termasuk bagian anggaran belanja yang menjai hak dari departemen yang bersangkutan dan yang selalu diperhitungkan pada pembiayaan anggaran belanja dari tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan dilakukan baik secara hirarkhi maupun fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen atau pemerintah daerah;

4. Pada prinsipnya pegawai-pegawai Perjan adalah pegawai negeri sipil, namun demikian ada pula yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang dibayar dengan upah harian atau dengan cara lain.

#### Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan organisasi	Non profit motive	Provit Motive
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN / BUMD, penjualan aset negara	Pembiayaan internal modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR)	Pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkhis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk umum	Terbuka untuk khusus
Sistem akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

#### Persamaan sektor publik dan privat

1. Bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan Sumber Daya Organisasi secara ekonomis, efesiensi, dan efektif;
3. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama dikedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan;
4. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

# DAFTAR BACAAN

## A. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran;

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi yang  
menyebabkan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes

## B. BUKU

Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : BPFE : 2005.

Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi, Jilid I, Ekonisia, Yagyalarta*.

Prasetya, Rudhi, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Purwosutjipto, H M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*, Jakarta :  
Djambatan, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Indonesia I : Pengetahuan Dasar  
Hukum Dagang*, Jakarta : Djambatan, 1995, h. 10.

Rastuti, Tuti, *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*, Bandung, Refika Aditama,  
2015

Said, M. Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan)*, Bandung : Alumni,  
1987.

Soekardono, R, *Hukum Dagang I*, Jakarta: Soerangan, 1964.

Soemitro, R. Rochmat, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung : PT.  
Eresco, 1966.

Suryatin, R., *Hukum Dagang*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982 .

**Lainnya :**

Hardiningsih, Murni, *Analisis Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi di Bursa Efek Jakarta (BEI)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

## TENTANG PENULIS :



Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Januari 1964. Pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan, Hukum Dagang dan HaKi ini merupakan dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang saat ini sedang menempuh program doktor di Untag Surabaya. Lulusan sarjana UWKS pada tahun 1986 dan lulusan pasca Sarjana Hukum Bisnis UGM pada tahun 1994 aktif dalam beberapa Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada bidang Hukum Bisnis.



Shanti Wulandari, S.H., M.Kn merupakan lulusan Pasca Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Kenotariatan. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini aktif di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan Hukum Perusahaan, Hukum Investasi, Hukum Agraria dan Pendaftaran Hak atas Tanah.



Fries Melia Salviana, S.H., M.H. merupakan lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini aktif di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan Hukum Perusahaan, Hukum Asuransi, Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi, dan Hukum Pembiayaan